



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKTA KETERKAITAN SEKTOR PENDIDIKAN DENGAN UU CIPTA KERJA

11 OKTOBER 2020



1

Klaster Pendidikan **dicabut** dari RUU Cipta Kerja.
Tidak ada Klaster Pendidikan pada UU Cipta Kerja

2

UU bidang pendidikan **tetap berlaku**

3

Pendidikan **tetap** beprinsip **nirlaba** dan berdasar **kebudayaan bangsa**





1

**Klaster Pendidikan dicabut dari RUU Cipta Kerja.
Tidak ada Klaster Pendidikan pada UU Cipta Kerja.**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencabut klaster pendidikan dari draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Pencabutan tersebut diusulkan kepada panitia kerja dan telah diputuskan dalam rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerja pada Kamis, 24 September 2020.



2

UU bidang pendidikan tetap berlaku

Kemendikbud mendengarkan aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan, organisasi pendidikan, dan masyarakat terkait usulan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dari beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Maka, Kemendikbud memutuskan klaster pendidikan dicabut dari RUU Cipta Kerja. UU bidang pendidikan tetap berlaku.

3

Pendidikan tetap berprinsip nirlaba dan berdasar kebudayaan bangsa

- **Izin pendirian satuan pendidikan tetap berbasis nirlaba**
Pengelolaan satuan pendidikan cukup dengan proses yang telah ada. Tidak dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang diatur UU Cipta Kerja.
- **Perizinan berusaha di KEK diatur tersendiri**
Perizinan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan UU terkait yang mengatur tentang pendidikan, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Prinsip nirlaba dan dasar kebudayaan bangsa tetap berlaku.